



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Penetapan Ahli Waris & Perwalian” yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON 2**, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon II;
3. **PEMOHON 3**, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon III, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS ROKSUM, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kuta IV Blok C III No. 07 Perum Permata Bonang Kel. Perbon Kec. Tuban Kabupaten Tuban - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 68/Adv/1/2022/PA. Tbn Tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 1 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I pada tanggal 12 Nopember 2005 telah menikah dengan seorang laki-laki (Jejaka) bernama ANANG MAHMUDI BIN MATARI secara Agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 469/50/XI/2005, tertanggal 12 Nopember 2005;
2. Bahwa, dari pernikahan sebagaimana posita angka 1 diatas, dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama:
  - a. M. Shaikul Azmy, lahir tanggal: 19-06- 2007 (14 tahun);
  - b. Laely Rahmawati, lahir tanggal: 06-05-2009 (12 tahun);
3. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 04:05, Suami Pemohon I bernama ANANG MAHMUDI BIN MATARI (Alm) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Nahdlotul Ulama (RSNU), karena sakit, selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa, kedua orang tua (bapak/ ibu) Pewaris telah meninggal lebih dulu, yaitu bapak Pewaris bernama MATARI telah meninggal dunia pada tanggal 06-08-2001, sedangkan ibu Pewaris bernama SUMIATI telah meninggal dunia pada tanggal 16-09-2009, keduanya karena sakit;
5. Bahwa, suami Pemohon I (Pewaris) meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam dan diproses serta dimakamkan menurut agama Islam. Demikian pula Para Pemohon sampai saat ini juga tetap memeluk agama Islam, yang pada pokoknya bahwa antara Pewaris dengan Para Pemohon tidak ada halangan apapun menurut syara' sebagai ahli waris;
6. Bahwa, selain meninggalkan empat anak di atas, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pewaris telah memiliki aset-aset, baik berupa aset aktiva maupun pasiva yaitu:
  - a. Perseroan Terbatas (PT) AZMY JAYA INDONESIA, berdasarkan akte pendirian Nomor: 74 dibuat dihadapaan Notaris Nurul Fitriaa, SH. MKn. Pada tanggal 16-12-2014, Pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18-12-2014

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-40443.40.10.2014, Daftar Perseroan tanggal 18-12-2014  
Nomor: AHU-0133045.40.80.2014 dan telah diumumkan dalam Berita  
Negara tanggal 24 April 2015 Nomor: 33, perubahan terakhir melalui  
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbatas  
Nomor: 33 tanggal 11-02-2020 dibuat dihadapan Notaris Nurul Fitria, SH.  
MKn. Dan telah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nomor: AHU-AH.01.03-0083289, tanggal 13-02-2020, Daftar  
Perusahaan Terbatas (PT) Nomor: AHU-0029736.AH.01.11. TAHUN  
2020 tanggal 13-02-2020;

b. Hutang Bank di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI)  
sebagaimana akta perjanjian kredit modal kerja tangguh (KMK) Tangguh  
Nomor: 018, tanggal 04-09-2020, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus  
juta rupiah) dengan system Revolving Loan (Rekening Koran), dengan  
jaminan/ agunan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No.  
00171, atas nama Cuk Camsiyati, luas 8.363 m2, Surat Ukur No.  
00149/Remen/2015, tanggal 11-11-2015, terletak di Desa Remen  
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

c. Hutang Bank di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI)  
sebagaimana akta perjanjian kredit modal kerja tangguh (KMK) Tangguh  
Nomor: 019, tanggal 04-09-2020, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus  
juta rupiah) dengan system angsuran berjangka selama (tenor) 60 (enam  
puluh) bulan, dengan jaminan/ agunan sebidang tanah sebagaimana  
tercatat dalam SHM No. 00171, atas nama Cuk Camsiyati, luas 8.363  
m2, Surat Ukur No. 00149/Remen/2015, tanggal 11-11-2015, terletak di  
Desa Remen xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

d. Hutang Bank di PT. Bank Mandiri, Persero Tbk. (Bank Mandiri)  
sebagaimana Addendum IV (Keempat) perjanjian kredit modal kerja  
Nomor: CRO.TUB/0009/KMK/2017, tanggal 17-03-2021, dengan plafon  
terakhir sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah)  
dengan system Revolving Loan (Rekening Koran), dengan jaminan/  
agunan: 1. Sebidang tanah dan bangunan kantor sebagaimana tercatat  
dalam SHM No. 175, atas nama Cuk Camsiyati, luas 363 m2, terletak di

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 3 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tasikharjo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 2. Tanah dan bangunan workshop dan mess karyawan tercatat dalam SHM No. 146, atas nama Anang Mahmudi, luas 965 m2, terletak di Desa Tasikharjo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 3. Tanah dan bangunan kantor sebagaimana tercatat dalam SHM No. 62, atas nama Anang Mahmudi, luas 280 m2, terletak di Desa Rawasan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

e. Hutang di PT. Mandiri Utama Finance sebagaimana perjanjian pembiayaan Nomor: 040821003198 tanggal 21 September 2021, sebesar Rp. 209.985.427,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan jaminan Kendaraan Jenis Truck, warna merah, Nopol: S 9818 UF, No. Mesin/ No. Rangka: FE6129888CY/MHPDA260SEK000001;

7. Bahwa, Pewaris (suami Pemohon I) adalah pemilik 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar saham di PT. Azmy Jaya Indonesia, dimana pada setiap lembar saham dengan nilai dasar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total nilai saham Pewaris di PT. Azmy Jaya Indonesia berjumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah);

8. Bahwa, selain sebagai pemegang saham mayoritas di PT. Azmy Jaya Indonesia, Pewaris adalah sebagai Direktur Utama di PT. Azmy Jaya Indonesia dan agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan untuk adanya penggantian susunan pengurus di perseroan PT. Azmy Jaya Indonesia, terutama adalah Direktur Utama;

9. Bahwa, oleh karena Pewaris adalah pemegang saham mayoritas, maka para ahli waris Pewaris yang berhak untuk mewakili dan meneruskan sebagai pemegang hak suara mayoritas terhadap kelangsungan perseroan, termasuk adalah dalam rangka menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna melakukan pergantian terhadap Pewaris selaku direktur utama PT. Azmy Jaya Indonesia;

10. Bahwa, untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud posita nomor 8, nomor 9 di atas, dan untuk mengurus seluruh hutang-

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 4 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang ditinggalkan oleh Pewaris termasuk tidak terkecuali adalah hutang-hutang atas nama perseroan serta didalamnya guna dapat mengurus/ mengambil jaminan-jaminan/ agunan hutang-hutang tersebut sebagaimana dimaksud posita angka 6 diatas, maka diperlukan penetapan ahli waris dari Pewaris di Pengadilan Agama Tuban, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

11. Bahwa, sebagaimana disebutkan dalam posita 2 (dua) diatas, bahwa kedua anak Pemohon I dengan almarhum suami Pemohon I bernama ANANG MAHMUDI BIN MATARI masih dibawah umur, yaitu M. Shaikul Azmy berumur 14 tahun dan Laely Rahmawati berumur 12 tahun, oleh karena keduanya masih dibawah umur, maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga harus diwakili dan untuk itu memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan, yaitu perwalian terhadap kedua anak dibawah umur tersebut;

12. Bahwa, demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan-perubahannya, maka dalam permohonan penetapan ahli waris ini pula kami ajukan permohonan secara kumulatif obyektif dengan permohonan perwalian anak dibawah umur, hal itu karena masih dibawah satu atap kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban dan kesamaan hukum acara yang berlaku, yaitu tunduk pada aturan hukum perkawinan;

13. Bahwa, Pemohon I adalah ibu kandung dari kedua anak bernama M. Shaikul Azmy dan Laely Rahmawati, dan telah mengasuh serta merawatnya dengan penuh kasih sayang sejak lahir hingga sekarang, dan demikian pula sejak suami Pemohon I meninggal dunia, Pemohon I mengasuh dan merawat kedua anak tersebut, tidak pernah diasuh oleh orang lain dan tidak ada orang lain satupun yang keberatan untuk itu;

14. Bahwa, Pemohon I memerlukan penetapan perwalian atas kedua anak kandung bernama M. Shaikul Azmy dan Laely Rahmawati yang masih dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum atas kedua anak dibawah umur tersebut dan untuk

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 5 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus, menandatangani surat-surat/ akta-akta/ dokumen-dokumen dan lainnya yang diperlukan, berkaitan dengan hak-hak kedua anak tersebut, seperti pengurusan perseroan, pengurusan jaminan-jaminan/ agunan-agunan dan lain sebagainya;

15. Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon I hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain satupun yang keberatan atas permohonan Pemohon I ini;

16. Bahwa, Pemohon I mengajukan permohonan perwalian ini dengan selain alasan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam posita-posita diatas, juga dengan dasar dan alasan sebagai berikut;

a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak atas bagian harta/ aset-aset peninggalan ayah kandung dari kedua anak tersebut;

b. Bahwa, kedua anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon I dan Pemohon I sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

c. Bahwa, pemohon I bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri;

17. Bahwa, atas permohonan ini Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan/ dalil-dalil permohonan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum Anang Mahmudi bin Matari) adalah;
  - a. Cuk Camsiyati binti Ngatemin;
  - b. M. Shaikul Azmy bin Anang Mahmudi;
  - c. Laely Rahmawati binti Anang Mahmudi;

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 6 dari 17





3. Menetapkan Pemohon I (Cuk Camsiyati binti Ngatemin) sebagai wali dari kedua anak pasangan suami istri Anang Mahmudi bin Matari dengan Cuk Camsiyati binti Ngatemin yang bernama M. Shaikul Azmy bin Anang Mahmudi, umur 14 tahun dan Laely Rahmawati binti Anang Mahmudi, umur 12 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Roksum, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kuta IV Blok C III No. 07 Perum Permata Bonang Kel. Perbon Kec. Tuban Kabupaten Tuban-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Januari 2022, setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dengan di dampingi kuasa hukumnya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ada beberapa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Cuk Camsiyati, nomor 3523126611840001, tanggal 11-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anang Mahmudi, nomor 3523120110810001, tanggal 13-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 469/50/XI/2005, tanggal 12 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Anang Mahmudi, nomor 3523121611180001, tanggal 24-06-2021, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Anang Mahmudi, nomor 471/I/414.412.13/2021, tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tasikharjo, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Kematian an. Anang Mahmudi, nomor 03/RSNU-RM/KMT/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. M. Shaikul Azmy, nomor AL.7190059004, tanggal 17 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Laely Rahmawati, nomor 1174/R/2009, tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Matari, nomor 470/13/35.24.26.2024/2022, tanggal 07-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhtunggal, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sumiati, nomor 470/12/35.24.26.2024/2022, tanggal 07-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dukuhtunggal, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-10;

11. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, nomor 74, tanggal 16 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Nurul

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 8 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria, S.H.,M.Kn. xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-11;

12. Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Azmy Jaya Indonesia, nomor AHU-40443.40.10.2014, tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-12;

13. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham, nomor 04, tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Nurul Fitria, S.H.,M.Kn. xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-13;

14. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Azmy Jaya Indonesia, nomor 32, tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Nurul Fitria, S.H.,M.Kn. xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-14;

15. Fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Azmy Jaya Indonesia, nomor AHU-40443.40.10.2014, tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-15;

16. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Azmy Jaya Indonesia, nomor 33, tanggal 11 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Nurul Fitria, S.H.,M.Kn. xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-16;

17. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Azmy Jaya Indonesia, nomor AHU-AH.01.03-0083289, tanggal 13 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-17;

## B. SAKSI

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 9 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi ke 1.** SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Anang Mahmudi bin Matari;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Anang Mahmudi dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Shaikul Azmy, berumur sekitar 15 tahun dan Rahmawati, berumur sekitar 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari almarhum Anang Mahmudi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Anang Mahmudi;
- Bahwa setahu saksi almarhum Anang Mahmudi adalah Direktur Utama pada PT. Azmy Jaya Indonesia yang memiliki aset-aset, baik berupa aset aktiva maupun pasiva;
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Anang Mahmudi maka diperlukan pergantian susunan pengurus pada perseroan tersebut untuk kelangsungan perseroan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pergantian susunan pengurus pada perseroan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan almarhum Anang Mahmudi selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih di bawah umur, dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I telah mengasuh serta merawatnya dengan penuh kasih sayang sejak lahir hingga sekarang, tidak pernah diasuh oleh orang lain dan tidak pula ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I mengajukan penetapan perwalian atas kedua anak kandung yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alas

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 10 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengurus, menandatangani surat-surat/akta-akta perseroan berkaitan dengan hak-hak kedua anak tersebut;

**Saksi ke 2.** SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Anang Mahmudi bin Matari;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon I meninggal dunia sekitar akhir tahun 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Anang Mahmudi dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Shaikul Azmy, berumur sekitar 16 tahun dan Laely Rahmawati, berumur sekitar 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari almarhum Anang Mahmudi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Anang Mahmudi;
- Bahwa setahu saksi almarhum Anang Mahmudi adalah Direktur Utama pada PT. Azmy Jaya Indonesia yang memiliki aset-aset, baik berupa aset aktiva maupun pasiva;
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum Anang Mahmudi maka diperlukan pergantian susunan pengurus pada perseroan tersebut untuk kelangsungan perseroan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pergantian susunan pengurus pada perseroan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan almarhum Anang Mahmudi selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak masih di bawah umur, dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I telah mengasuh serta merawatnya dengan penuh kasih sayang sejak lahir hingga sekarang, tidak

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 11 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diasuh oleh orang lain dan tidak ada orang lain satupun yang keberatan untuk itu;

- Bahwa Pemohon I mengajukan penetapan perwalian atas kedua anak kandung yang masih di bawah umur guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus, menandatangani surat-surat/akta-akta perseroan berkaitan dengan hak-hak kedua anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada para advokat untuk mewakili dalam beracara di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 14 Oktober 1994 *juncto* KMA Nomor 52 tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, ternyata surat kuasa dan legal standing advokat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk mewakili pihak dan/atau pemberi kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa advokat dan/atau penerima kuasa harus dinyatakan mempunyai legal standing sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 12 dari 17

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 merupakan fotokopy bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang bersifat otentik, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, serta dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Anang Mahmudi bin Matari adalah suami istri sah, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- 1) M. Shaikul Azmy, lahir pada tanggal 19-06-2007 (atau berumur sekitar 14 tahun);
- 2) Laely Rahmawati, lahir pada tanggal 06-05-2009 (atau berumur sekitar 12 tahun);

- Bahwa almarhum Anang Mahmudi bin Matari telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam dan dimakamkan dengan tatacara agama Islam;

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 13 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari almarhum bernama MATARI telah meninggal dunia pada tanggal 06-08-2001, dan ibu dari almarhum bernama SUMIATI telah meninggal dunia pada tanggal 16-09-2009;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa semasa hidupnya Anang Mahmudi adalah Direktur Utama pada PT. Azmy Jaya Indonesia yang memiliki aset-aset, baik berupa aset aktiva maupun pasiva. Dengan meninggalnya Anang Mahmudi maka diperlukan pergantian susunan pengurus pada perseroan tersebut untuk kelangsungan perseroan ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk pergantian susunan pengurus dan kelangsungan pada perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Anang Mahmudi Bin Matar) meninggalkan ahli waris sababiyah yakni PEMOHON 1 (istri almarhum / Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Anang Mahmudi Bin Matar) juga meninggalkan ahli waris nasabiyah yakni M. Shaikul Azmy, lahir tanggal 19-06- 2007 (anak laki-laki almarhum / Pemohon II), Laely Rahmawati, lahir tanggal: 06-05-2009 (anak perempuan almarhum / Pemohon III);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* di samping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1)

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 14 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, para Pemohon menuntut agar anak yang bernama M. Shaikul Azmy, lahir pada tanggal 19-06-2007 (umur 14 tahun) dan Laely Rahmawati, lahir pada tanggal 06-05-2009 (umur 12 tahun) ditetapkan di bawah perwalian para Pemohon, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah Ibu kandung yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam mendidik dan merawat anak, maka Pemohon I sebagai Ibu kandung yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama M. Shaikul Azmy, lahir pada tanggal 19-06-2007 (umur sekitar 14 tahun) dan Laely Rahmawati, lahir pada tanggal 06-05-2009 (umur sekitar 12 tahun), dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa orang tua menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini Ibu kandung dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon I yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I layak dan patut menjadi wali atas anak-anaknya yang bernama:

- 1) M. Shaikul Azmy, lahir pada tanggal 19-06-2007 (atau berumur sekitar 14 tahun);

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 15 dari 17



2) Laely Rahmawati, lahir pada tanggal 06-05-2009 (atau berumur sekitar 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari' yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Anang Mahmudi bin Matari meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anang Mahmudi bin Matari adalah:

3.1PEMOHON 1 (istri almarhum);

3.2PEMOHON 2 (sebagai anak laki-laki almarhum);

3.3Laely Rahmawati Binti Anang Mahmudi (sebagai anak perempuan almarhum);

4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON 1) sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak bernama M. Shaikul Azmy bin Anang Mahmudi, umur 14 tahun dan PEMOHON 3, umur 12 tahun;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H. dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rahmad Pujiraharja, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 16 dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H. Drs. Muntasir, M.H.P  
Panitera Pengganti,

Rahmad Pujiraharja, S.H.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	75.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>235.000,00</b>

Penetapan No. 62/Pdt.P/2022/PA.Tbn. Halaman 17 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)